



KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO ISLAM

Mohammad Sof'an

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat

E-mail: mohsof_an@staialhidayatlasem.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Ekonomi Makro Islam, Prinsip Syariah, Maqhasid al-Sharia</p>	<p>Penelitian ini membahas konsep dasar ekonomi makro Islam sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi makro Islam memfokuskan kajian pada kebijakan fiskal dan moneter, distribusi kekayaan, stabilitas keuangan, serta kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan Maqhasid al-Sharia. Perbedaan mendasar dengan ekonomi makro konvensional terletak pada dimensi spiritual dan moral yang menjadi landasan aktivitas ekonomi, sehingga tidak hanya berorientasi pada materialisme dan sekularisme. Prinsip utama ekonomi makro Islam meliputi keadilan, distribusi pendapatan yang adil, pemberdayaan masyarakat, pengendalian inflasi, dan pengawasan terhadap praktik keuangan yang bertentangan dengan syariah, seperti riba. Artikel ini juga meninjau berbagai model makroekonomi, seperti Keynesian, Monetarisme, Neo-klasik, Real Business Cycle, dan New Keynesian, serta relevansinya dalam kerangka Islam. Selain itu, dibahas pula masalah utama dalam ekonomi makro, seperti ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketimpangan distribusi kekayaan, yang dalam perspektif Islam dapat diatasi melalui instrumen zakat, infaq, dan shadaqah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam mampu memberikan solusi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil dalam pembangunan ekonomi suatu negara.</p>
<p>Korespondensi: E-mail: mohsof_an@staialhidayatlasem.ac.id</p>	<p>Abstract <i>This study discusses the basic concept of Islamic macroeconomics as an alternative economic system founded on Sharia principles. Islamic macroeconomics focuses on fiscal and monetary policies, wealth distribution, financial stability, and social welfare in accordance with the objectives of Maqhasid al-Sharia. The fundamental difference from conventional macroeconomics lies in the spiritual and moral dimensions that underpin economic activities, rather than being solely oriented toward materialism and secularism. The core principles of Islamic macroeconomics include justice, equitable income distribution, community empowerment, inflation control, and strict supervision of financial practices that contradict Sharia, such as usury (riba). This article also reviews various macroeconomic models—Keynesian, Monetarist, Neo-classical, Real Business Cycle, and New Keynesian—and their relevance within the Islamic framework. Furthermore, it highlights key macroeconomic issues such as economic instability, social inequality, and wealth distribution gaps, which Islam addresses through instruments like zakat, infaq,</i></p>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dimulai dengan penulisan buku oleh Adam Smith yang merupakan salah seorang ekonom (orang yang di tempt kerjnya menggunakan data dan konsep ekonomi) dengan judul "An Inquiry Into Nature And Cause of the Wealth of Nations". Bagian pemikiran Adam Smith tersebut menjadi dasar para ekonom berikutnya, yaitu Thomal Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Para ekonom ini dikelompokkan sebagai ekonom klasik (Khadijatul, et al., 2023).

Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup analisis tentang bagaimana individu, keluarga, bisnis, dan pemerintah membuat keputusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dalam konteks keterbatasan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi terbagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro (Mubarok & Abadi, 2020). Teori yang dikemukakan para ekonom klasik dalam perkembangannya dikenal sebagai teori mikroekonomi. Mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi unit-unit individu atau kecil, seperti rumah tangga, konsumen, dan perusahaan yang didalamnya termasuk memberikan wawasan tentang struktur pasar, perilaku konsumen, produksi perusahaan, dan distribusi pendapatan di tingkat individu atau kecil (Hayati, et al., 2024).

Pada tahun 1930, terjadi depresi ekonomi yang parah, yang merupakan masa di mana terjadi penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi, tingkat produksi, pendapatan, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Depresi tersebut memicu perkembangan teori ekonomi baru yang diusulkan oleh John Maynard Keynes, yang dikenal dengan "General Theory of Employment, Interest and Money", yang pada gilirannya menjadi dasar pengembangan teori makroekonomi (Khadijatul, et al., 2023). Ekonomi mikro berfokus pada analisis mengenai bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan membuat keputusan ekonomi terkait dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, ekonomi makro melibatkan analisis yang lebih luas, mencakup perubahan keseluruhan dalam kegiatan ekonomi suatu negara atau

wilayah, seperti inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perekonomian secara menyeluruh.

Ketika berbicara tentang makroekonomi, tentu saja akan membahas inflasi, nilai tukar rupiah, ekspor, dan impor. Indonesia mematuhi dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam (Agus & Majid, 2022). Ekonomi konvensional mungkin sering dikenal sebagai ekonomi lama, yang berarti bahwa sistem ekonomi konvensional ini telah dikenal di Indonesia sebelumnya, dibandingkan dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional biasanya dianggap mampu menjadi alat dalam kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, banyak instrumen yang digunakan dalam meningkatkan pendapatan, mulai dari meningkatkan pendapatan rumah tangga, hingga meningkatkan ekonomi suatu negara. Instrumen konvensional yang terus dikembangkan di Indonesia, hingga pada tahun 1998 terjadi krisis yang menimpa negara Indonesia, dan masalah ekonomi mulai muncul satu per satu.

Masalah ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang melibatkan berbagai jenis kebutuhan, termasuk kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerja dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, manusia dapat memenuhi beragam kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Saat proses memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap sesama, yang mengharuskan mereka untuk tidak menyalahgunakan hak dan kewajiban orang lain dengan tindakan nafsu, keserakahan, atau kerakusan.

Pada dasarnya, makroekonomi telah ada sejak zaman Nabi Muhammad, di mana kita tahu bahwa ekonomi Islam adalah salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam (Khadijatul, et al., 2023). Hal ini karena ekonomi adalah salah satu pilar iman yang harus dipertimbangkan. Pengendalian ekonomi makro pada zaman Nabi, diterapkan kebijakan fiskal yang terdiri dari beberapa elemen, termasuk sistem ekonomi, keuangan dan pajak, sumber pendapatan negara, pengelolaan belanja, dan baitul mal. Tidak hanya perkembangan ekonomi makro berhenti di situ, tetapi juga berlanjut selama masa Khulafaur Rasyidin, di mana pengendalian ekonomi masih dilakukan dengan berbagai faktor yang dapat mengandalikannya.

Perbankan Islam sebagai bagian dari lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendorong sektor riil (Agus & Majid, 2022). Karena dalam hukum Islam, dilarang menimbun harta dan sebaliknya memerlukan pengelolaan agar hasilnya mengalir. Secara

realitas, pendapat beberapa orang menganggap bahwa perbankan Islam sangat bergantung pada kondisi ekonomi, seperti kenaikan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Kehadiran ekonomi Islam sering kali dianggap sebagai sebuah alternatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh dua paradigma ekonomi utama di dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam muncul dengan menyajikan konsep ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan yang dipercayai berasal langsung dari dua sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya ekonomi, dengan menekankan aspek-aspek seperti keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial. Melalui implementasi prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat serta meminimalkan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Makroekonomi Islam adalah studi analisis ekonomi yang komprehensif (agregat) dan berfokus pada analisis faktor-faktor yang menentukan aktivitas ekonomi suatu negara dan mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi semua masalah ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan tujuan Maqhasid Al-Sharia (Kamarni, 2022). Beranjak dari penjelasan tersebut, pemahaman konsep dasar ekonomi makro Islam menjadi landasan penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis ketentuan hukum Islam dan regulasi nasional yang berkaitan dengan zakat profesi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian Damayanti (2020), Balkis dan Aji (2024), Nikmah dan Fahrullah (2024), serta Safpuriyadi dan Dhiauddin (2024) yang membahas pengelolaan zakat profesi dalam kerangka yurisprudensi Islam kontemporer. Data dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yakni menafsirkan teks hukum dan pendapat ulama secara sistematis untuk menemukan relevansi hukum Islam terhadap praktik zakat profesi di Indonesia. Data tersebut dianalisis melalui metodologi deskriptif-kualitatif, khususnya interpretasi sistematis teks-teks hukum dan perspektif akademis untuk memastikan keterkaitan hukum Islam dengan operasionalisasi profesi zakat dalam konteks Indonesia. Kerangka metodologis ini dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan keterkaitan antara dimensi normatif hukum Islam dan pemberlakuan dalam ranah hukum positif secara menyeluruh. Akibatnya, temuan penelitian ini diantisipasi untuk menghasilkan wawasan mendalam tentang kemampuan beradaptasi hukum Islam dalam mengatasi munculnya wacana zakat profesi di zaman modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Ekonomi Makro Islam

Makroekonomi Islam adalah ilmu yang membahas isu kebijakan makroekonomi, dalam bentuk manajemen dan kontrol, sesuai dengan ajaran Islam (Hayati, et al., 2024). Ekonomi makro merupakan bidang studi yang meliputi beragam aspek, termasuk perilaku dan kebijakan ekonomi yang memiliki dampak terhadap berbagai hal seperti konsumsi, investasi, perdagangan internasional, serta faktor-faktor yang memengaruhi harga dan upah. Selain itu, ekonomi makro juga mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter, jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan utang negara. Pada kajiannya, ekonomi makro juga memperhatikan interaksi antara tenaga kerja, perputaran barang, dan aset ekonomi yang memicu terjadinya aktivitas perdagangan, baik pada tingkat individu maupun nasional. Dengan demikian, ekonomi makro tidak hanya memperhatikan gambaran besar dari perekonomian suatu negara, tetapi juga menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan (Abadi, 2022).

Berbagai faktor makroekonomi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja saham dan perusahaan. Ini termasuk tingkat suku bunga, kurs valuta asing, tingkat inflasi, kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi global, harga komoditas, siklus ekonomi, jumlah uang beredar, dan regulasi perpajakan (Hayati, et al., 2024). Ekonomi makro juga melibatkan studi mengenai pengeluaran pendapatan, lapangan kerja, perilaku konsumen, investasi, dan harga agregat dalam ekonomi secara menyeluruh. Indikator-indikator ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, dan kondisi pasar modal sering digunakan untuk melakukan prediksi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Melalui pemantauan dan analisis indikator-indikator ini, para pengambil keputusan ekonomi dapat mengantisipasi dan merespons perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mempengaruhi arah dan kelangsungan ekonomi tersebut.

Disiplin ilmu ekonomi makro mempelajari bagaimana ekonomi secara keseluruhan atau yang meliputi perubahan karakteristik perekonomian secara keseluruhan berdasarkan perubahan pandangan secara keseluruhan, perubahan harga secara keseluruhan, dan

pengangguran (Adinugraha, et al., 2021). Ekonomi makro dalam Islam merujuk pada disiplin ilmu yang membahas kebijakan ekonomi makro, yang meliputi manajemen dan pengelolaan aspek-aspek ekonomi secara menyeluruh.

Ruang lingkup ekonomi makro Islam mencakup berbagai aspek yang relevan dengan studi tentang ekonomi dalam kerangka nilai-nilai Islam, termasuk pengelolaan kekayaan dan pendistribusianya melalui instrumen seperti zakat dan infaq, kebijakan moneter dan fiskal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pengembangan lembaga keuangan syariah, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks nilai-nilai Islam, etika bisnis dan keuangan, serta pengembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial (El Qorchi, 2005; Kahf, 2004).

Perbedaan Ekonomi Makro Islam dan Ekonomi Makro Konvensional

Perbedaan mendasar antara Ekonomi Makro Islam dan Ekonomi Makro Konvensional terletak pada pandangan masing-masing terhadap aktivitas ekonomi dan kerangka kerja yang digunakan. Ekonomi Makro Islam menekankan penyesuaian terhadap aktivitas duniawi dan surgawi dengan memandang keberadaan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagai alternatif yang kuat dan berkelanjutan. Sementara itu, Ekonomi Makro Konvensional tidak memperhitungkan dimensi surgawi dan lebih cenderung mengandalkan kerangka kerja yang berorientasi pada praktik-praktik ekonomi yang telah ada dalam sistem konvensional. Dengan demikian, perbedaan mendasar ini mencakup perspektif yang berbeda terhadap sumber nilai dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi. (Adinugraha, et al., 2021).

- a. Dalam ilmu ekonomi konvensional, seringkali terdapat kompleksitas dan kesulitan dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan. Namun, dalam ekonomi Islam, tidak ada kesulitan yang sebanding karena segala sesuatu dalam dunia ini telah diatur oleh Allah dengan ukuran yang sesuai.
- b. Ilmu ekonomi konvensional cenderung tidak memperhitungkan unsur nilai, yang dapat menyebabkan standarisasi konflik dan sering kali mendorong terjadinya kecurangan dalam implementasinya. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, keadilan, kredibilitas, dan tanggung jawab ditekankan, menghasilkan sistem yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- c. Perekonomian tradisional sering didasarkan pada materialisme dan sekularisme, yang mengabaikan dimensi spiritual dan moral. Di sisi lain, Ekonomi Islam berakar pada ajaran Alquran, As Sunnah, dan penelitian ilmiah, menciptakan kerangka kerja yang mencakup aspek-aspek spiritual dan moral dalam aktivitas ekonomi.
- d. Ekonomi Islam memiliki manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kecil. Sebaliknya, perekonomian tradisional sering kali hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, meninggalkan sebagian besar masyarakat dalam kondisi yang kurang menguntungkan.

Prinsip-prinsip Utama Ekonomi Makro Islam.

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam dan ekonomi makro Islam sebagian besar

serupa karena keduanya mengambil landasan pada ajaran Islam. Prinsip-prinsip dasar, ekonomi makro Islam lebih menekankan aspek pengaturan ekonomi secara keseluruhan yang lebih luas, dibandingkan ekonomi Islam yang mencakup prinsip-prinsip tersebut dalam konteks individu dan bisnis.

- a. Prinsip keadilan dan distribusi pendapatan.

Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Prinsip utama ekonomi makro Islam adalah mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Kuran, 2012).

- b. Distribusi yang Adil: Ekonomi makro Islam menekankan distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya untuk memastikan kesetaraan sosial dan ekonomi (Kahf, 2004).
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Tujuan ekonomi makro Islam adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang mendukung partisipasi aktif dan pemerataan peluang ekonomi (Iqbal & Molyneux, 2016).
- d. Pengendalian Inflasi: Prinsip-prinsip ekonomi makro Islam mencakup pengendalian inflasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pengaturan suku bunga yang adil dan transparan.
- e. Stabilitas Keuangan: Ekonomi makro Islam menekankan stabilitas keuangan melalui pengawasan yang ketat terhadap praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba (El Qorchi, 2005).

Model Ekonomi Makro Islam.

Ekonomi Makro Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Beberapa model makroekonomi secara umum yaitu sebagai berikut.

- a. Model Keynesian: Model Keynesian merupakan salah satu model makroekonomi yang paling terkenal, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Model ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi, terutama melalui kebijakan fiskal (Keynes, 1936).
- b. Model Monetarisme: Model Monetarisme mengemukakan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian adalah faktor utama yang memengaruhi tingkat aktivitas ekonomi. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman (Friedman, 1995).
- c. Model Neo-klasik: Model Neo-klasik memperkenalkan konsep persaingan sempurna dan penawaran dan permintaan untuk menjelaskan perilaku agen ekonomi dalam perekonomian. Model ini menekankan pentingnya pasar bebas dan efisiensi alokasi sumber daya (Samuelson & Solow, 1956).
- d. Model Real Business Cycle (RBC): Model RBC mengemukakan bahwa fluktuasi ekonomi disebabkan oleh gangguan dalam produksi dan produktivitas. Teori ini menekankan peran perubahan teknologi dan shock ekonomi eksternal (Kydland & Prescott, 1982).
- e. Model New Keynesian: Model New Keynesian menggabungkan elemen-elemen dari model Keynesian dengan analisis mikroekonomi yang lebih rinci, termasuk ketidaksempurnaan pasar dan rigiditas harga. Teori ini dikembangkan sebagai respons terhadap kritik terhadap model Keynesian tradisional (Mankiw, 2002).

Masalah dalam Ekonomi Makro Islam

Beberapa masalah utama dalam ekonomi makro yang juga menjadi perhatian dalam konteks ekonomi Islam meliputi ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketimpangan distribusi kekayaan (Oktaviani, et al., 2023). Islam menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

- a. Ketidakstabilan Ekonomi: Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan menghindari perilaku spekulatif yang dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi yang tidak stabil. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan spekulasi, dapat membantu mengurangi volatilitas ekonomi dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil.
- b. Kesenjangan Sosial: Islam mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan shadaqah sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip-prinsip ini mengarah pada distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat.
- c. Ketimpangan Distribusi Kekayaan: Islam menekankan pentingnya pembagian yang adil dari kekayaan dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Melalui zakat dan infaq, ekonomi Islam mempromosikan distribusi yang lebih merata dari kekayaan dan membantu mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan di antara masyarakat.

Dengan demikian, ekonomi Islam memberikan solusi untuk sejumlah masalah utama dalam ekonomi makro dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, redistribusi, dan distribusi yang adil dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari artikel mengenai konsep dasar ekonomi makro Islam menyoroti beberapa poin berikut. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas isu kebijakan makroekonomi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan tujuan Maqhasid Al-Sharia. Ini menunjukkan pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan ekonomi suatu negara.

Perbedaan mendasar antara Ekonomi Makro Islam dan Ekonomi Makro Konvensional terletak pada pandangan masing-masing terhadap aktivitas ekonomi dan kerangka kerja yang

digunakan. Ekonomi Makro Islam menekankan penyesuaian terhadap aktivitas duniawi dan surgawi dengan memandang keberadaan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagai alternatif yang kuat dan berkelanjutan. Sementara itu, Ekonomi Makro Konvensional tidak memperhitungkan dimensi surgawi dan lebih cenderung mengandalkan kerangka kerja yang berorientasi pada praktik-praktik ekonomi yang telah ada dalam sistem konvensional.

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi makro Islam mencakup keadilan, distribusi pendapatan yang adil, pemberdayaan masyarakat, pengendalian inflasi, dan stabilitas keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa model ekonomi makro yang umum digunakan, diantaranya seperti model Keynesian, monetarisme, neo-klasik, *real business cycle*, dan *new Keynesian*. Setiap model ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan perilaku ekonomi suatu negara.

Beberapa masalah utama dalam ekonomi makro, seperti ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketimpangan distribusi kekayaan, juga menjadi perhatian dalam konteks ekonomi Islam. Artikel ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pengaruh ekonomi makro Islam terhadap kebijakan ekonomi mencakup aspek penting dalam pembentukan kebijakan dan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam berbagai bidang ekonomi, seperti perpajakan, keuangan, dan pembangunan infrastruktur.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar ekonomi makro Islam, pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan ekonomi, serta dampaknya terhadap kebijakan ekonomi suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Ade Khadijatul Z. HRP, M. Shabri Abd. Majid, & Rahmat. (2023). Islamic Macro Economy: A New Paradigm. *International Journal of Economics (Ijec)*, 2(1 SE-Articles), 33–44. <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.101>
- Adinugraha, H. H., Effendi, B., Rohmawati, I., & Khazani, A. N. (2021). *Ekonomi Makro Islam*. Penerbit NEM.

- Agus, A., & Abdul Majid, M. S. (2022). Islamic Macroeconomics-A New Paradigm. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(5 SE-Articles), 1285–1289. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i5.593>
- El Qorchi, M. (2005). Islamic finance gears up. *Finance and Development*, 42(4), 46.
- Farkhatul Hayati, Amanda Luqianah, Mutiara Oktavina, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Overview Ekonomi Makro Islam. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(1 SE-Articles), 122–128. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.553>
- Friedman, M. (1995). *The Role of Monetary Policy BT - Essential Readings in Economics* (S. Estrin & A. Marin, Ed.). London: Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24002-9_11
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). *Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects*. Springer.
- Kahf, M. (2004). 1 Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Shari'a Scholarship. In *The Politics of Islamic Finance* (hal. 17–36). Edinburgh: Edinburgh University Press. <https://doi.org/doi:10.1515/9781474469081-002>
- Kamarni, N. (2022). *Improving Student Learning Activities in Islamic Macroeconomics Course through a Project-Based Learning (PjBL) Approach BT - Proceedings of the 4th International Conference on Educational Development and Quality Assurance (ICED-QA 2021)*. 202–209. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220303.038>
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment Interest and Money*. Macmillan and Company.
- Kuran, T. (2012). *The long divergence: How Islamic law held back the Middle East*.
- Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. *Econometrica*, 50(6), 1345–1370. <https://doi.org/10.2307/1913386>
- Mankiw, N. G. (2002). Macroeconomics Worth Publishers. New York, NY.
- Mubarok, M. S., & Abadi, M. T. (2020). YouTuber and Googlepreneur: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 81–88.
- Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan

- Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1482>
- Pradesyah, R., & Triandhini, Y. (2021). The Effect Of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), And Indonesian Sharia Bank Certificates (SBIS) On Sharia Banking Financing Distribution In Indonesia. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(2), 72–77.
- Samuelson, P. A., & Solow, R. M. (1956). A Complete Capital Model Involving Heterogeneous Capital Goods. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(4), 537–562. <https://doi.org/10.2307/1881864>